



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvensi internasional sebagaimana termuat dalam *International Health Regulation* (IHR) 2005, perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberlakuan Sertifikat Sanitasi Kapal dari *Derratting Exemption Certificate* (DEC) atau *Derratting Certificate* (DC) menjadi *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC) atau *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka Karantina Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/SK/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

14. Peraturan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
SERTIFIKAT SANITASI KAPAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Sanitasi Kapal adalah dokumen Kapal yang menerangkan kondisi sanitasi Kapal yang bebas Tindakan Sanitasi atau telah dilakukan Tindakan Sanitasi.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal sandar, berlabuh, naik turun, penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan moda transportasi.
4. Pemeriksaan Sanitasi adalah kegiatan pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat di atas Kapal.
5. Tindakan Sanitasi adalah upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi, meliputi disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan deratisasi.
6. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah semua faktor yang berpotensi menimbulkan penularan penyakit.

7. Docking ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

7. *Docking* adalah proses perbaikan Kapal di galangan.
8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Setiap Kapal yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki Sertifikat Sanitasi Kapal.

**BAB II
TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL**

Pasal 3

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal terdiri atas :
 - a. SSCEC (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*); dan
 - b. SSCC (*Ship Sanitation Control Certificate*).
- (2) SSCEC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Kapal yang telah dilakukan Pemeriksaan Sanitasi dan dinyatakan bebas Tindakan Sanitasi.
- (3) SSCC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kapal yang telah dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi dalam Pemeriksaan Sanitasi.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal berlaku selama 6 (enam) bulan;
- (2) Sertifikat Sanitasi Kapal dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat;
 - b. berganti nama;
 - c. masa berlaku sudah berakhir;
 - d. berubah bendera;
 - e. sertifikat dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak; dan/atau
 - f. keterangan dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 5 ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 5

- (1) Sertifikat Sanitasi Kapal harus ditandatangani oleh kepala KKP.
- (2) Kepala KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan Sertifikat Sanitasi Kapal kepada pejabat KKP yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Sanitasi Kapal, pemilik Kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala KKP.
- (2) Kepala KKP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan pejabat KKP sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi.
- (3) Pejabat KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima penugasan berkoordinasi dengan agen pelayaran untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi terhadap Kapal sesuai permohonan.
- (4) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dilakukannya Pemeriksaan Sanitasi, wajib diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal atau rekomendasi untuk dilakukan Tindakan Sanitasi kepada pemilik Kapal atau nahkoda melalui agen pelayaran.

Pasal 7

- (1) Apabila karena kondisi tertentu Tindakan Sanitasi tidak dimungkinkan untuk dilakukan di Pelabuhan setempat, maka pada Sertifikat Sanitasi Kapal yang lama diberikan cap/stempel perpanjangan untuk dilakukan Tindakan Sanitasi pada Pelabuhan tujuan berikutnya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kapal transit yang muatannya tidak dimungkinkan untuk dibongkar/diturunkan; dan/atau
 - b. kapal akan *docking* di Pelabuhan tujuan.
- (3) Dalam hal Kapal dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemberian cap/stempel perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan laporan bukti pemeriksaan faktor risiko dan rekomendasi Tindakan Sanitasi yang harus dilakukan.

Pasal 8 ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 8

Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan cap/stempel perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali berlayar dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari perjalanan.

Pasal 9

Kepala KKP yang memberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan cap/stempel perpanjangan harus memberitahukan kepada Kepala KKP di Pelabuhan tujuan berikutnya yang telah ditentukan dalam dokumen perjalanan Kapal.

Pasal 10

Setiap Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan harus dicatat dalam sistem registrasi penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal oleh petugas KKP.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk serta tata cara pengisian Sertifikat Sanitasi Kapal dan laporan bukti pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB III
PEMERIKSAAN SANITASI DAN TINDAKAN SANITASI**

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Sanitasi oleh petugas KKP dilaksanakan dalam rangka pemberian Sertifikat Sanitasi Kapal atau pengawasan kesehatan Kapal dalam rangka kekarantinaan kesehatan.
- (2) Pemeriksaan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Sanitasi ditujukan untuk menilai kondisi sanitasi Kapal terkait ada atau tidak adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat.
- (2) Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. bukti ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- a. bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, binatang pembawa penyakit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dari Tindakan Sanitasi yang tidak mencukupi; dan/atau
- b. informasi mengenai setiap kasus pada manusia sebagaimana dimaksudkan dalam *Maritim Declaration of Health* (MDH).

Pasal 14

- (1) Apabila dalam Pemeriksaan Sanitasi tidak ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kapal dinyatakan bebas Tindakan Sanitasi dan dapat diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan mengisi bagian SSCEC dan mencoret bagian SSCC.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Sanitasi ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kapal harus dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi.
- (3) Terhadap Kapal yang telah dilakukan Tindakan Sanitasi sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal dengan mengisi bagian SSCC dan mencoret bagian SSCEC.

Pasal 15

Pemeriksaan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh petugas KKP yang memiliki kompetensi.

Pasal 16

- (1) Nakhoda atau pemilik Kapal wajib melaksanakan rekomendasi pejabat KKP sesuai hasil Pemeriksaan Sanitasi.
- (2) Dalam hal rekomendasi pejabat KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tindakan Sanitasi, maka Tindakan Sanitasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Nakhoda atau pemilik Kapal wajib melakukan pemeliharaan kondisi sanitasi Kapal untuk menjamin keabsahan Sertifikat Sanitasi Kapal.

Pasal 18 ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Sanitasi Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan sepanjang yang mengatur mengenai penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

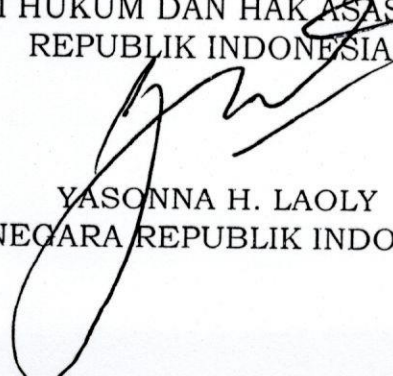
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**


NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal **10 Juni 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 865



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
SERTIFIKAT SANITASI KAPAL**

**BAB I
BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL
DAN LAPORAN BUKTI PEMERIKSAAN**

A. Bentuk Sertifikat Sanitasi Kapal

Sertifikat Sanitasi Kapal terdiri atas dua bagian, yaitu bagian SSCEC dan bagian SSCC. Baik SSCEC maupun SSCC terdiri atas dua halaman, yaitu:

1. halaman pertama pada sertifikat menguraikan tentang area fisik utama di Kapal yang diperiksa; dan
2. halaman kedua pada sertifikat menguraikan tentang rujukan ke sistem manajemen makanan, air, limbah, kolam renang dan spa, dan pengobatan dan fasilitas lain yang mungkin memerlukan pemeriksaan lebih dalam, berdasarkan pada ukuran dan jenis Kapal.

Bentuk Sertifikat Sanitasi Kapal sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.

B. Tata Cara Pengisian Sertifikat Sanitasi Kapal

1. Coret sertifikat yang tidak berlaku di bagian judulnya (SSCEC atau SSCC).
2. Masukkan informasi yang diperlukan di kedua tabel (nama Kapal, negara, dll).
3. Pilih tabel yang akan digunakan (kiri: SSCEC, kanan: SSCC).
4. Isi setiap kotak di semua kolom.
5. Tulis dengan jelas menggunakan bahasa Inggris dan gunakan kata yang konsisten dari daftar periksa buku ini.
6. Gunakan Formulir Laporan Bukti jika ada ruang yang tidak mencukupi di sertifikat sanitasi.
7. Beri catatan pada kolom yang tidak digunakan/tidak diperiksa dengan memberi tanda "NA".
8. Gunakan kata "None" atau "No" di kolom bila tidak ada bukti yang ditemukan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

9. Daftar dokumen yang dikaji (ship particular, sertifikat sanitasi Kapal yang lama, dan *crew list*).
10. Gunakan kata "None" atau "Nol" jika tidak ada dokumen yang dikaji.
11. Tunjukkan dengan jelas jika hasil sampel telah dikaji dengan memberi catatan "Yes" atau "No".
12. Tunjukkan jika hasil sampel belum tersedia dengan memberi catatan "Hasil sampel ditunda".
13. Cantumkan nama pemeriksa (yang melakukan pemeriksaan), tanggal dan stempel pada sertifikat.
14. Pastikan bahwa semua sertifikat dapat dibaca.
15. Pastikan bahwa sertifikat setidaknya menggunakan bahasa Inggris.
16. Untuk pengisian SSCC diisikan kolom "*comments regarding conditions found*" yaitu hasil temuan pada ruang yang ditemukan adanya faktor risiko (*evidence, risk, and recent excreta*)

C. Bentuk Stempel Perpanjangan sertifikat sanitasi Kapal

Stempel perpanjangan Sertifikat Sanitasi Kapal diberikan dalam hal jangka waktu Sertifikat Sanitasi Kapal telah habis, atau Sertifikat Sanitasi Kapal dinyatakan tidak berlaku tetapi pemeriksaan atau tindakan sanitasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan.

Sertifikat Sanitasi Kapal, baik SSCEC maupun SSCC berlaku paling lama enam bulan. Jangka waktu ini bisa diperpanjang selama satu bulan hanya jika pemeriksaan atau tindakan sanitasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan pada Pelabuhan tersebut. Dalam hal Kapal menunjukkan risiko serius terjadi penyebaran penyakit, maka tindakan sanitasi (disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, deratisasi) atau tindakan lain untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi harus dilakukan di pelabuhan berikutnya. Pada saat keberangkatan pejabat KKP harus memberitahu pejabat KKP di pelabuhan berikutnya tentang bukti yang ditemukan dan tindakan sanitasi yang diperlukan. Perpanjangan ini memungkinkan Kapal untuk mencapai Pelabuhan dimana pemeriksaan dan tindakan sanitasi dapat dilakukan, tanpa harus menunggu berakhirnya masa berlaku sertifikat.

Stempel perpanjangan diletakkan pada kolom tanggal pemeriksaan ulang (*re-inspection date*) bagian SSCC. Bentuk stempel perpanjangan adalah sebagai berikut.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

EXTENSION
The validity of this certificates has been extended till/...../..... (dd/mm/yyyy) (max 30 days after expiry date) By the competent authority in Port of

Sertifikat Sanitasi Kapal yang diberikan cap/stempel perpanjangan sementara dapat diberikan apabila Kapal berada dalam kondisi tertentu, yaitu jika Kapal dalam keadaan berisiko namun tidak dapat dilakukan tindakan penyehatan karena:

- transit yang muatannya tidak dimungkinkan untuk dibongkar/diturunkan;
- akan *docking* di Pelabuhan tujuan.

D. Laporan Bukti Pemeriksaan Faktor Risiko

Setiap kali melakukan pemeriksaan Sanitasi Kapal, petugas KKP harus mencatat bukti faktor risiko kesehatan masyarakat yang ditemukan selama pemeriksaan, dan juga tindakan penanggulangan dan tindakan perbaikan yang wajib dilakukan atau dianjurkan. Kata "wajib" dan "dianjurkan" digunakan sesuai dengan bukti yang ditemukan, sampel yang diuji, dan dokumen yang dikaji. Bentuk Laporan Bukti Pemeriksaan Faktor Risiko sebagaimana tercantum dalam Formulir 2.

Pejabat KKP kemudian menyerahkan Sertifikat Sanitasi Kapal dan Laporan Bukti Pemeriksaan yang dilampirkan kepada nahkoda Kapal. Jika formulir laporan digunakan, maka catatan harus dibuat di SSSC dan menggunakan "stempel lampiran" yang ditunjukkan di bawah ini untuk memastikan standar umum. Bubuhkan stempel berikut ini pada sertifikat.

Jika pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengawasan kekarantinaan kesehatan pada Kapal yang sertifikatnya masih berlaku, maka Laporan Bukti Pemeriksaan harus dilampirkan bersama dengan sertifikat asli untuk mencatat informasi lebih lanjut. Lampiran harus dirujuk pada sertifikat asli, diberi stempel seperti yang ditunjukkan di bawah ini, dengan dibubuhi tanda tangan pemeriksa. Lampiran juga harus merujuk pada dokumen asli.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

SEE ATTACHMENT
A document has been attached to this certificate by the competent authority in the Port of This attachment <u>consists of</u> pages

Tata cara pengisian Laporan Bukti Pemeriksaan Faktor Risiko meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Di bagian atas format, informasi berikut ini harus didokumentasikan:
 - a. nama Kapal dan nomor registrasi IMO;
 - b. nama dan tanda tangan petugas Kapal yang bertanggung jawab;
 - c. nama Petugas yang menerbitkan;
 - d. tanggal pemeriksaan;
 - e. tanggal sertifikat sanitasi Kapal rujukan Formulir Laporan Bukti; dan
 - f. Pelabuhan di mana Sertifikat Sanitasi Kapal dikeluarkan.
2. Area yang belum diperiksa ditunjukkan di dalam daftar periksa
3. Format pengisian laporan bukti sebagaimana tabel dibawah ini:

Kolom pertama, kode bukti	Kode bukti seperti yang dijelaskan di dalam daftar periksa (No. Kode Bukti, lihat buku panduan pemeriksaan Kapal dan penerbitan sertifikat sanitasi Kapal (WHO))
Kolom kedua, bukti ditemukan	Deskripsi singkat tentang bukti yang ditemukan berdasarkan daftar periksa (Daftar periksa, lihat buku panduan pemeriksaan Kapal dan penerbitan sertifikat sanitasi Kapal (WHO))
Kolom ketiga, langkah yang diterapkan	Deskripsi Tindakan penanggulangan yang harus diterapkan (gunakan kata sederhana seperti di daftar periksa)
Kolom keempat, wajib	Catat "X" di sini apabila langkah memerlukan "kewajiban"



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

Kolom kelima, Direkomendasikan	Catat "X" di sini apabila langkah harus berupa "rekomendasi"
Kolom keenam, Langkah yang berhasil dilakukan	Kolom ini disimpan untuk pihak berwenang yang melakukan pemeriksaan ulang. Hanya langkah yang berhasil dilakukan yang akan distempel dan ditandatangani oleh petugas penerbit pemeriksaan ulang. Apabila tidak ada stempel atau tanda tangan, keberhasilan langkah harus diverifikasi dengan pemeriksaan baru. Untuk membedakan antara bukti dan langkah terkait, garis horisontal harus digambar untuk memisahkan bukti yang berbeda.

4. Di bagian bawah setiap halaman formulir, nama dan tanda tangan petugas yang memeriksa, stempel pihak berwenang yang menerbitkan, nomor halaman dan komentar harus dicatat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

**BAB II
TATA CARA PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL**

A. Persiapan

Pejabat KKP yang mempunyai tugas untuk melakukan Pemeriksaan Sanitasi Kapal harus menunjuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tenaga Fungsional Sanitarian/Entomolog/Epidemiolog yang terlatih dalam pemeriksaan sanitasi Kapal dan mampu berbahasa Inggris lisan dan/atau tulisan.

Tim Pemeriksa yang ditunjuk harus mempersiapkan peralatan teknis yang diperlukan dalam pemeriksaan sanitasi Kapal, baik selama pemeriksaan normal maupun pada saat investigasi penyebaran wabah, sebagai berikut:

**Tabel 1
Peralatan Teknis dan Fungsi Pemeriksaan Sanitasi Kapal**

No	Peralatan teknis	Fungsi
1	Formulir pemeriksaan sanitasi Kapal	Daftar tilik kondisi sanitasi Kapal
2	Pena, papan klip dan alas catatan	Alat tulis
3	Kamus	Untuk memfasilitasi komunikasi antara operator dan pemeriksa Kapal.
4	Lampu sorot (idealnya tahan ledakan)	Melihat objek dilokasi pemeriksaan.
5	Termometer pemeriksa makanan yang dikalibrasi (kontak atau infra merah)	Untuk menghitung suhu makanan, termometer infra red berguna untuk menghindari kontak langsung.
6	Vermin indicator spray	Untuk mengeluarkan kecoa dari ruang tertutup
7	Kain warna putih	Untuk menemukan hewan kecil (misalnya lalat)
8	Perekat bolak balik	Untuk mendeteksi serangga yang merangkak
9	Segel dan stempel	Untuk otentikasi sertifikat
10	Obeng	Untuk membuka perangkat pemeriksaan bila diperlukan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

11	Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
12	Penggaris atau pipa pengukur yang dapat diukur	Untuk mengukur ukuran celah udara, dimensi lainnya, dsb
13	Alat ukur laju alir udara	Untuk menguji sistem ventilasi
14	Lampu kilat Ultraviolet (UV)	Untuk mendeteksi kontaminasi oleh manusia dan hewan pengerat
15	Alat penguji air yang meliputi: - pH meter - termometer - sensor konduktivitas - klorin tes - hardness testing kit - alat tes kekeruhan - alat pengujian logam berat	Untuk memperkirakan kontaminasi dalam sistem Air Bersih di Kapal dan untuk dapat mensurvei langkah disinfeksi
16	Alat pengambilan sampel air (mikrobiologi)	Untuk mengambil sampel air dengan kualitas tinggi untuk dianalisis
17	Botol kaca steril mengandung sodium tiosulfat	Untuk wadah sampel mikrobiologis
18	Pendeteksi kebersihan alat makan dan masak.	Untuk memeriksa pembersihan permukaan yang sesuai (misalnya di dapur)
19	Wadah sampel untuk: sampel feses dan urin sampel darah alat usap (swab) sampel makanan	Untuk mengumpulkan sampel dari sumber kontaminasi yang berbeda (misalnya air, makanan, manusia, permukaan dan peralatan)
20	Kamera (idealnya digital)	Untuk mengambil foto bukti

Selain Peralatan teknis, Tim Pemeriksa yang ditunjuk harus menyiapkan alat pelindung diri untuk digunakan pada saat melakukan pemeriksaan sanitasi Kapal yang meliputi:

1. Helm keselamatan
2. Penutup rambut
3. Kacamata keselamatan atau pelindung wajah
4. Pelindung telinga
5. Pelindung wajah
6. Sarung tangan kerja (misalnya sarung tangan kulit)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

7. Sarung tangan pemeriksaan dari karet
8. Apron anti air
9. Baju kerja sekali pakai
10. Cairan disinfeksi tangan
11. Rompi sinyal atau jaket sinyal
12. Rompi Keselamatan
13. Sepatu keselamatan dengan sol anti selip dan anti kilau
14. Repelan anti serangga

Untuk membantu persiapan pemeriksaan sanitasi Kapal, petugas KKP meminta agen pelayaran menyerahkan dokumen *Ship Particular* (surat ukur Kapal), Sertifikat Sanitasi Kapal yang lama, *voyage memo* dan *crew list* pada saat mengajukan permohonan.

B. Pelaksanaan

1. Tim Pemeriksa memulai pemeriksaan dengan memperkenalkan anggota tim dan menjelaskan tentang tujuan dan proses pemeriksaan sanitasi kepada nahkoda.
2. Tim Pemeriksa menanyakan tentang kondisi operasional Kapal selama perjalanan, dan melakukan verifikasi tentang identitas Kapal dan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan.
3. Pemeriksaan Sanitasi dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur, ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa. Apabila palka Kapal terisi barang, maka kargo harus diperiksa.
4. Urutan pemeriksaan dimulai dari ruangan yang terdekat untuk mempercepat proses pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan Tim pemeriksa harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, oleh karena itu kebersihan personal, kebersihan pakaian dan status kesehatan Tim Pemeriksa harus dalam kondisi baik dan menggunakan APD.
5. Pemeriksaan Sanitasi Kapal menggunakan Formulir Supervisi checklist Pemeriksaan Sanitasi Kapal, Formulir Supervisi checklist Pemeriksaan Vektor dan BPP, Formulir Supervisi checklist Pengendalian Fumigasi, Formulir Supervisi checklist Penyehatan Air, Formulir Supervisi checklist Pengamanan Pangan, Formulir Supervisi checklist Pengamanan Pengolahan Limbah, Formulir Supervisi checklist Pengamanan Radiasi dan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal, sebagaimana contoh Formulir 3 sampai dengan Formulir 10 terlampir.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

6. Untuk memastikan ada tidaknya faktor risiko kesehatan dilakukan pengambilan sampel pada media lingkungan sesuai situasi dan kebutuhan.
7. Berdasarkan pertimbangan kesehatan, sampel dapat diambil dan dianalisis untuk memastikan adanya faktor risiko sesuai dengan *checklist* pemeriksaan. Walaupun hasilnya belum selesai, maka sertifikat tetap dapat diterbitkan dengan catatan "Hasil ditunda/*pending*" di dalam sertifikat.
8. Setelah pemeriksaan, petugas pemeriksa harus melakukan tanya jawab singkat sebelum menerbitkan Sertifikat. Nahkoda atau perwakilannya harus diberi waktu yang cukup untuk menjelaskan kekurangan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum mengisi sertifikat.
9. Tim Pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaan sesuai dengan *checklist* pemeriksaan (form hasil pemeriksaan pembaharuan SSCEC), bila hasil memenuhi syarat berdasarkan penilaian professional, Tim Pemeriksa dapat merekomendasikan hasil pemeriksaan kepada kepala KKP atau pejabat KKP yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SSCEC.
10. Tim Pemeriksa setelah melakukan analisa hasil pemeriksaan sesuai dengan *checklist* pemeriksaan (form hasil pemeriksaan pembaharuan SSCC), bila hasil tidak memenuhi syarat maka Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Kepala KKP atau Pejabat KKP untuk dilakukan tindakan sanitasi. Adapun tindakan sanitasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Setelah dilakukan tindakan penyehatan maka direkomendasikan kepada Kepala KKP atau pejabat KKP untuk menerbitkan SSCC.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK

**SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL / SERTIFIKAT TINDAKAN SANITASI KAPAL
SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE / SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE**

(Duaa denoona buruf balok / Completion of the form in block letters will be appreciated)

(Disisi dengan huruf balok. / Completion of the form in block letters will be appreciated.)	
Pelabuhan: <i>Name of Port</i>	Tanggal: <i>Date (dd-mm-yyyy)</i>
Sertifikat ini mencatat pemeriksaan dan <i>This certificate records the inspection and</i>	
☐ Bebas dari pengawasan <i>Exemption from control</i>	☐ Tindakan pengendalian yang dilakukan <i>Control measures applied</i>
Nama Kapal atau kapal pelayaran antar pulau: <i>Name of ship or inland navigation vessel</i>	Bendera: <i>Flag</i>
☐ Tidak memuat <i>unladen</i>	☐ memuat <i>laden</i>
Pada waktu diperiksa, palaka-palaka: <i>At the time of inspection the holds were</i>	Berat: <i>Gross tonnage</i>
	Jika memuat, berat palaka (ton): <i>If laden, tons of cargo</i>
Nama petugas pemeriksa: <i>Name of inspecting officer</i>	Alamat petugas pemeriksa: <i>Address of inspecting officer</i>

SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL
SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE

SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE			
Bagian (sistem dan layanan) yang diperiksa <i>Areas, system and services inspected</i>	Bukti yang ditemukan / <i>Evidence found</i>	Hasil sampel / <i>Sample Result</i>	Dokumen yang diperiksa / <i>Documents reviewed</i>
Dapur / <i>Galley</i>			Buku harian medis / <i>Medical log</i>
Ruang rakit makanan / <i>Primary</i>			Buku harian kapal / <i>Ship's log</i>
Gudang / <i>Stores</i>			Lain-lain / <i>Others</i>
Paluk / <i>Cargo</i>			
Ruang tidur / <i>Cabins</i>			
- ABK / <i>Crew</i>			
- Perwira / <i>Officer</i>			
- Penumpang / <i>Passengers</i>			
- Geladak / <i>Deck</i>			
- Air bersih / <i>Potable water</i>			
- Limbah cair / <i>Sewage</i>			
- Tangki air Ballast / <i>Ballast tanks</i>			
Sampah medis dan sampah padat / <i>Solid and medical waste</i>			
Air cadangan / <i>Standing water</i>			
Kamar mesin / <i>Engine room</i>			
Facilities medis / <i>Medical facilities</i>			
Area lainnya - lihat lampiran <i>Other areas specified - see attached</i>			

Tidak ditemukan bukti: Kapal alat angkut dibebaskan dari tindakan pengendalian
No evidence not applicable, my marking is A

Nama petugas yang menerbitkan Name and designation of issuing officer	Tanda tangan dan stempel Signature and seal	Tanggal Date (dd-mm-yyyy)
1 (a) Bukti infeksi atau kontaminasi termasuk setiap stadium pertumbuhan vektor, reservoir reservoir binatang untuk vektor, tikus atau spesies lain yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, mikrobiologi, kimia, dan risiko lainnya pada kesehatan manusia, tanda dan sanitasi yang tidak mencukupi. (b) Informasi mengenai setiap kasus manusia yang terinfeksi, termasuk riwayat perjalanan, riwayat kontak dengan hewan, dan riwayat kontak dengan orang lain. 2 Hasil dari sampel yang diambil melalui alat penghirupan, pada pemeriksaan ulang dengan tanggal pemeriksaan ulang yang dicantumkan dalam sertifikat ini. 3 Hasil dari sampel yang diambil dari atas kapal. Analisis diberikan kepada Nakoda Kapal melalui alat penghirupan, bila pemeriksaan ulang diperlukan, pada pelaksanaan berikutnya dengan tanggal pemeriksaan ulang yang dicantumkan dalam sertifikat ini. 4 The results from samples taken on board. Analysis to be provided to ship's master by most expedient means and, if re-inspection is required, to the next appropriate port of call, commencing with the re-inspection date specified in this certificate. 5 Sertifikat Bebas Pengawasan Sanitasi Kapal dan Sertifikat Pengawasan Sanitasi Kapal ini berlaku paling lama 6 bulan, namun jangka waktu berlakunya ini dapat diperpanjang selama 1 bulan bila pemeriksaan tidak dapat dilakukan di pelabuhan dan tidak ada bukti adanya infeksi atau kontaminasi. 6 This Certificate of Free Sanitary Supervision and Certificate of Sanitary Supervision of Ships is valid for a maximum of 6 months, but the validity period may be extended by one month if inspection cannot be carried out at the port and there is no evidence of infection or contamination.		
Barcode QR		
No. kode barcode		

FORMAT PENGISIAN SERTIFIKAT BEBAS TINDAKAN SANITASI KAPAL/SERTIFIKAT TINDAKAN SANITASI KAPAL
ATTACHMENT SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE SHIP SANITATION CONTROL CERTIFICATE

Bagian (sistem dan layanan) yang diperiksa / Areas, (system and services) inspected	Bukti yang ditemukan / Evidence found	Hasil sampel / Sample Result	Dokumen yang diperiksa / Documents reviewed	Tindakan Pengendalian yang dilakukan / Control measures applied	Tanggal pemeriksaan ulang / Re-inspection date	Komentar terhadap kondisi yang ditemukan / Comments regarding conditions found
Makanan/Food:						
Sumber/Source						
Storage/Penyimpanan						
Penyiapan/Preparation						
Penyajian/Service						
Air/Water:						
Sumber/Source						
Penyimpanan/Storage						
Distribusi/Distribution						
Sampah/Waste:						
Penanganan/Holding						
Perlakuan/Treatment						
Pembuangan/Disposal						
Kolam renang/Swimming pools/spas:						
Peralatan/Equipment						
Pengoperasian/Operations						
Fasilitas medik/Medical facilities:						
Perlengkapan dan alat-alat medis/Equipment and medical devices						
Pengoperasian/Operations						
Obat-obatan/Medicines						
Bagian lainnya yang diperiksa/Other area inspected:						
Tandai jika ada area dalam daftar yang tidak diperiksa dengan memberi tanda N/A (atau T/D yang berarti tidak diperiksa) Indicate when the areas listed are not applicable by marking N/A.						

Formulir laporan bukti
Evidence Report Form

Formulir ini sebagai bagian dari sertifikat sanitasi kapal (SSC) dan merupakan daftar bukti yang ditemukan dan tindakan penanggulangan yang harus dilakukan.
This form supports the ship sanitation certificate (SSC), and provides a list of evidence found and control measures to be performed

Pada saat dilampirkan ke SSC, setiap halaman lampiran harus ditandatangani, distempel dan diberi tanggal oleh pihak berwenang. Apabila dokumen ini digunakan sebagai lampiran dari SSC yang ada sebelumnya, maka lampiran ini harus dicatat di dalam SSC
When attached to the SSC, each page of this attachment needs to be signed, stamped and dated by the competent authority. If this document is used as an attachment to a pre-existing SSC, this attachment must be noted in the SSC (e.g. by using a stamp).

Nama kapal dan no. registrasi IMO :	Nama dan tanda tangan petugas kapal :		
Ship's name and IMO no. or registration	Name and signature of responsible onboard ship officer		
Nama petugas yang menerbitkan :	Tanggal pemeriksaan aktual (hh/bb/tttt) :		
Name of issuing authority	Date of referred SSC (dd/mm/yyyy)		
Tanggal SSC yang dirujuk (hh/bb/tttt) :	SSC diterbitkan di pelabuhan:		
Indicate areas that have not been inspected	SSC issued in the port of		
Tunjukkan area yang belum diperiksa: Indicate areas that have not been inspected			
▪ Kamar tinggal Quarters	▪ Dapur, pantri, area penyajian Galley, pantry, service area	▪ Penyimpanan Stores	▪ Fasilitas perawatan anak-anak Child-care facilities
▪ Fasilitas perawatan medis	▪ Kolam renang/spa	▪ Limbah padat dan medis	▪ Ruang mesin

Medical care facilities		Swimming pools/spas	Solid and medical waste	Engine room
Air Bersih <i>Potable water</i>	Saluran pembuangan kotoran <i>Sewage</i>	Air balas <i>Ballast water</i>	Ruang muatan kapal <i>Cargo holds</i>	
Lainnya (misalnya binatu dan mesin cuci) <i>Other (e.g. laundry and washing machine)</i>				
Peristiwa kesehatan yang terdeteksi di kapal <i>Detected health events on board</i>				
Kode Bukti <i>Evidence code</i>	Bukti yang ditemukan (deskripsi singkat sesuai dengan daftar WHO; gambar garis di bawah setiap item bukti untuk memastikan item dipisahkan dengan jelas) <i>Evidence found (brief description according to WHO checklist; draw a line under each item of evidence to ensure items are clearly separated)</i>	Langkah yang harus diterapkan <i>Measure to be applied</i>	Wajib <i>Required</i> Dianjurkan <i>Recommended</i>	Ya <i>Yes</i> Tidak <i>No</i>
				Tindakan berhasil dilakukan (Cap/stempel dan tanda tangan petugas pemeriksaan ulang) <i>Measure successfully performed (stamp and signature of re-inspecting authority)</i>
Nama pemeriksa yang menerbitkan: <i>Name of issuing inspector</i>		Tanda pemeriksa yang menerbitkan: <i>Signature of issuing inspector.</i>		
		Stempe berwenang: <i>Stamp of issuing authority</i>	Halaman..... dari..... Page..... of.....	

SUPERVISI CHECKLIST PEMERIKSAAN
Sanitasi Kapal

A. DATA UMUM/GENERAL DATA

1. Nama Kapal (*Name Ship*) :

2. Jenis Kapal (*Type of Ship*) :

3. Besar Kapal/ *Weight (GRT)* :

4. Datang dari (*Last Port*) :

5. Tanggal/Jam Tiba
(*Date/Time of Arrival*) :

6. Diperiksa Tanggal/Jam
(*Inspected date/Time*) :

7. Jumlah Awak Kapal
(*Total Crew*) :
8. Bendera (*Flag*) :

9. Nomor IMO (*IMO Number*) :

10. Nama
Pemilik/Agen
(*Agent/Owner*) :

11. Tujuan
(*Nextport/ Bound For*) :

12. Tanggal/Jam
Berangkat
(*Date/Time of Departure*) :

13. Lokasi Sandar
(*Location Gate*) :

14. Jumlah
Penumpang (*Total Passenger*) :

B. Jenis Pemeriksaan : Sanitasi Kapal

No	Lokasi yang diperiksa	Kondisi *		Rekomendasi
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1.	Dapur (<i>Galley</i>)		1.3.7 (contoh)	fumigasi
2.	Ruang Rakit Makanan (<i>Pantry</i>)			
3.	Gudang (<i>Stores</i>)			
4.	Palka/Cargo			
5.	Ruang Tidur/Quarter			
	- ABK/Crew			
	- Perwira/Officer			
	- Penumpang/Passenger			
	- Geladak/Deck			
6.	Air Minum (<i>Potable Water</i>)			
7.	Limbah Cair (<i>Sewage</i>)			
8.	Air Balast (<i>Water Balast</i>)			
9.	Limbah Medis/Padat (<i>Medic/Solid Waste</i>)			
10.	Air Tergenang/ Permukaan (<i>Standing Water</i>)			

11.	Ruang Mesin (<i>Engine Room</i>)			
12.	Fasilitas Medik (<i>Medical Facilities</i>)			
13.	Area Lainnya (<i>Other area spesified</i>)			

Keterangan :

*Beri tanda (V) pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan pemeriksa :

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Supervisor,

Pemeriksa,

SUPERVISI CHECKLIST PEMERIKSAAN
Vektor dan BPP

A. DATA UMUM/ GENERAL DATA

1. Nama Kapal (<i>Name Ship</i>) :	8. Bendera (<i>Flag</i>) :
2. Jenis Kapal (<i>Type of Ship</i>) :	9. Nomor IMO (<i>IMO Number</i>) :
3. Besar Kapal/ <i>Weight (GRT)</i> :	10. Nama Pemilik/ Agen (<i>Agent/Owner</i>) :
4. Datang dari (<i>Last Port</i>) :	11. Tujuan (<i>Nextport/ Bound For</i>) :
5. Tanggal/ Jam Tiba (<i>Date/ Time of Arrival</i>) :	12. Tanggal/ Jam Berangkat (<i>Date/ Time of Departure</i>) :
6. Diperiksa Tanggal/ Jam (<i>Inspected date/ Time</i>) :	13. Lokasi Sandar (<i>Location Gate</i>) :
7. Jumlah Awak Kapal (<i>Total Crew</i>) :	14. Jumlah Penumpang (<i>Total Passenger</i>) :

B. Jenis Pemeriksaan : Vektor dan BPP

No	Lokasi yang diperiksa	Kondisi *		Rekomendasi
		Tampak tanda-tanda	Tidak tampak tanda-tanda	
1.	Dapur (<i>Galley</i>)			
2.	Ruang Rakit Makanan (<i>Pantry</i>)			
3.	Gudang (<i>Stores</i>)			
4.	Palka/ Cargo			
5.	Ruang Tidur/ Quarter			
	- ABK/ Crew			
	- Perwira/ Officer			
	- Penumpang/ Passenger			
	- Geladak/ Deck			
6.	Air Minum (<i>Potable Water</i>)			
7.	Limbah Cair (<i>Sewage</i>)			
8.	Air Balast (<i>Water Balast</i>)			
9.	Limbah Medis/ Padat (<i>Medic/ Solid Waste</i>)			

10.	Air Tergenang/ Permukaan (<i>Standing Water</i>)			
11.	Ruang Mesin (<i>Engine Room</i>)			
12.	Fasilitas Medik (<i>Medical Facilities</i>)			
13.	Area Lainnya (<i>Other area spesified</i>)			

Keterangan :
*Beri tanda (V) pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan pemeriksa :
.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

Supervisor/ Pengawas,
Pemeriksa,

SUPERVISI CHECKLIST PENGENDALIAN FUMIGASI

A. DATA UMUM/ GENERAL DATA

1. Nama Kapal (*Name Ship*) :

2. Jenis Kapal (*Type of Ship*) :

3. Besar Kapal/ *Weight (GRT)* :

4. Datang dari (*Last Port*) :

5. Tanggal/Jam Tiba (*Date/Time of Arrival*) :

6. Diperiksa Tanggal/Jam (*Inspected date/Time*) :

7. Jumlah Awak Kapal (*Total Crew*) :
8. Bendera (*Flag*) :

9. Nomor IMO (*IMO Number*) :

10. Nama Pemilik/Agen (*Agent/Owner*) :

11. Tujuan (*Nextport/ Bound For*) :

12. Tanggal/Jam Berangkat (*Date/Time of Departure*) :

13. Lokasi Sandar (*Location Gate*) :

14. Jumlah Penumpang (*Total Passenger*) :

B. TINDAKAN PENGENDALIAN

Tindakan pengendalian : fumigasi
Pada hari/tanggal :
Supervisor :

No	Prosedur Tindakan Pengendalian	Kondisi		Rekomendasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Persiapan: 1. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk penyelenggara 2. SPK untuk pengawas KKP yang akan mengawasi pelaksanaan hapus tikus. 3. Penunjukan pengawas penyelenggara dan petugas lain. 4. Pengawas KKP mene-ntukan jumlah fumigator, peralatan dan tenaga.			
2.	Pelaksanaan: 1. Kelengkapan administrasi. 2. Pemeriksaankelengkapan fumigasi 3. Penempelan seluru lubang ventilasi oleh tenaga penempel 4. Pembuatan strategi pelepasan gas 5. Menghitung volume Kapal dan jumlah fumigan 6. Pemeriksaan seluruh bagian Kapal 7. Peletakan fumigan			

	8. Penandatanganan surat pernyataan oleh nahkoda/perwira jaga 9. Kapal di <i>Black out</i> 10. Hapus tikus dilaksanakan dibawah pimpinan pengawas penyelenggara			
3.	Penggasan: 1. Strategi pelepasan gas 2. Pemeriksaan ulang tentang a. Pasangan fumigator/perator, b. Penggunaan APD c. Penggunaan antidot. d. Kesiagaan saat melepas gas 3. Pengawas KKP dan Penyelenggara melakukan pengawasan adanya kebocoran gas dan kemungkinan adanya orang naik ke Kapal			
4.	Pembebasan gas: 1. Penentuan jam pelepasan gas 2. Pengawas KKP mengamati pembebasan gas, melalui tahapan : a. Pengawas penyelenggara dan fumigator dengan memakai masker dan canester membuka pintu utama, cerebong dan lubang ventilasi (dari luar) b. Membiarkan keadaan Kapal sedikitnya 1 jam setelah semua pintu dibuka. c. Pengawas penyelenggara dan fumigator dengan memakai masker dan canester membuka ventilasi lain yang tidak dapat dibuka dari luar. 3. Bila ruangan mesin sudah aman dari gas, Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara meminta perwira mesin dan stafnya dengan memakai masker/canester menghidupkan mesin untuk menghidupkan blower. 4. Setelah blower hidup semua orang turun dari Kapal. 5. Satu jam kemudian, Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan nahkoda/perwira jaga dengan memakai masker melakukan pengukuran konsentrasi gas dengan tube detector/lakmus yang menyatakan ruangan bebas gas. 6. Bila sudah diyakini seluruh ruangan bebas gas tanpa masker/canester, dibuat pernyataan sudah bebas gas yang ditandatangani oleh Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan nahkoda/perwira jaga. 7. Pengawas Penyelenggara membuat laporan hasil hapus tikus kepada Kepala KKP yang ditandatangani oleh Pengawas KKP dan nahkoda			

	dengan menggunakan contoh Formulir 8 sebagaimana terlampir. 8. Pengawas KKP memerintahkan nahkoda/perwira jaga untuk menurunkan bendera VE dan tanda-tanda bahaya lainnya.			
5.	Penilaian: Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan penilaian hasil hapus tikus, sebagai berikut: 1. Melakukan penghitungan pemakaian gas dengan jumlah gas yang dipersiapkan. 2. Menghitung jumlah tikus yang ditemukan mati dibandingkan dengan jumlah perkiraan tikus di atas Kapal sebelum hapus tikus. 3. Melakukan identifikasi tikus. 4. Memeriksa apakah ada hewan peliharaan serta serangga yang mati. 5. Menilai apakah ada peristiwa kejadian keracunan, kebocoran gas, orang tidak berkepentingan naik ke Kapal, ketaatan dan kepatuhan semua pihak.			
6.	Pelaporan Pengawas KKP membuat laporan kepada Kepala KKP tentang pelaksanaan hapus tikus di Kapal meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembebasan gas, penilaian dan kesimpulan/saran			

Keterangan :
*Beri tanda (V) sesuai pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan supervisor:
.....
.....
.....

Mengetahui,

..... (pihak Kapal)

Supervisor,

Menyetujui,
(pejabat struktural)

.....

SUPERVISI CHECKLIST PEYEHATAN
AIR MINUM

A. DATA UMUM/ GENERAL DATA

1. Nama Kapal (*Name Ship*) :

2. Jenis Kapal (*Type of Ship*) :

3. Besar Kapal/ *Weight (GRT)* :

4. Datang dari (*Last Port*) :

5. Tanggal/ Jam Tiba (*Date/ Time of Arrival*) :

6. Diperiksa Tanggal/ Jam (*Inspected date/ Time*) :

7. Jumlah Awak Kapal (*Total Crew*) :
8. Bendera (*Flag*) :

9. Nomor IMO (*IMO Number*) :

10. Nama Pemilik/ Agen (*Agent/ Owner*) :

11. Tujuan (*Nextport/ Bound For*) :

12. Tanggal/ Jam Berangkat (*Date/ Time of Departure*) :

13. Lokasi Sandar (*Location Gate*) :

14. Jumlah Penumpang (*Total Passeger*) :

B. TINDAKAN PENYEHATAN

Tindakan Penyehatan : Air Minum
Pada hari/ tanggal :
Supervisor :

No	Prosedur Tindakan Penyehatan	Kondisi		Rekomendasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Persiapan			
	1) Persiapan petugas			
	2) Persiapan bahan			
	3) Persiapan alat bantu (<i>supervise checklist</i>)			
2.	Pelaksanaan			
	1) Pengawasan kualitas air			
	a) Pemeriksaan fisik			
	b) Pemeriksaan biologi			

	c) Pemeriksaan kimia			
	2) Pelindungan kualitas air			
	a) Desinfeksi			
	b) Dekontaminasi			
	c) Uji laboratorium (fisik, kimia, dan biologi)			
	3) Peningkatan kualitas air			
	a) Hasil uji laboratorium (fisik, kimia, dan biologi)			
3.	Penilaian (sesuai/tidak sesuai SOP)			
4.	Pelaporan			

Keterangan :

*Beri tanda (V) sesuai pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan supervisor:

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

..... (pihak Kapal)

Supervisor,

Menyetujui,
(pejabat struktural)

.....

SUPERVISI CHECKLIST PENGAMANAN PANGAN

A. DATA UMUM/ GENERAL DATA

1. Nama Kapal (*Name Ship*) :

2. Jenis Kapal (*Type of Ship*) :

3. Besar Kapal/ *Weight (GRT)* :

4. Datang dari (*Last Port*) :

5. Tanggal/ Jam Tiba (*Date/ Time of Arrival*) :

6. Diperiksa Tanggal/ Jam (*Inspected date/ Time*) :

7. Jumlah Awak Kapal (*Total Crew*) :
8. Bendera (*Flag*) :

9. Nomor IMO (*IMO Number*) :

10. Nama Pemilik/ Agen (*Agent/ Owner*) :

11. Tujuan (*Nextport/ Bound For*) :

12. Tanggal/ Jam Berangkat (*Date/ Time of Departure*) :

13. Lokasi Sandar (*Location Gate*) :

14. Jumlah Penumpang (*Total Passenger*) :

B. TINDAKAN PENGAMANAN

Tindakan Pengamanan : Pangan
Pada hari/ tanggal :
Supervisor :

No	Prosedur Tindakan Penyehatan	Kondisi		Rekomendasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Persiapan			
	1) Persiapan petugas			
	2) Persiapan bahan			
	3) Persiapan alat bantu (<i>supervise checklist</i>)			
2.	Pelaksanaan			
	1) Pengawasan structu dan sanitasi			
	a) Pemeriksaan bahan			
	b) Pemeriksaan alat			
	c) Pemeriksaan tempat			
	2) Pelindungan structu dan sanitasi			

	a) Pemeriksaan fisik penjamah			
	b) Uji sampel (biomarker dan pangan)			
	3) Peningkatan kualitas structu dan sanitasi			
	a) Pemeriksaan pengolahan pangan			
	b) Pemeriksaan penyimpanan			
	c) Pemeriksaan penyajian			
	d) Uji organoleptik			
3.	Penilaian (sesuai/tidak sesuai SOP)			
4.	Pelaporan			

Keterangan :

*Beri tanda (V) sesuai pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan supervisor:

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

..... (pihak Kapal)

Supervisor,

Menyetujui,
(pejabat struktural)

.....

SUPERVISI CHECKLIST PENGAMANAN
PENGOLAHAN LIMBAH

A. DATA UMUM/GENERAL DATA

1. Nama Kapal (*Name Ship*) :

2. Jenis Kapal (*Type of Ship*) :

3. Besar Kapal/ *Weight (GRT)* :

4. Datang dari (*Last Port*) :

5. Tanggal/Jam Tiba (*Date/Time of Arrival*) :

6. Diperiksa Tanggal/Jam (*Inspected date/Time*) :

7. Jumlah Awak Kapal (*Total Crew*) :
8. Bendera (*Flag*) :

9. Nomor IMO (*IMO Number*) :

10. Nama Pemilik/Agen (*Agent/Owner*) :

11. Tujuan (*Nextport/ Bound For*) :

12. Tanggal/Jam Berangkat (*Date/Time of Departure*) :

13. Lokasi Sandar (*Location Gate*) :

14. Jumlah Penumpang (*Total Passeger*) :

B. TINDAKAN PENGAMANAN

Tindakan Pengamanan : Pengolahan limbah
Pada hari/tanggal :
Supervisor :

No	Prosedur Tindakan Pengamanan	Kondisi		Rekomendasi
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Persiapan			
	1) Persiapan petugas			
	2) Persiapan bahan			
	3) Persiapan alat bantu (<i>supervise checklist</i>)			
2.	Pelaksanaan			
	1) Pengawasan pengolahan			
	a) Pemeriksaan tempat penampungan (<i>TPS</i>)			
	b) Pemeriksaan peralatan pengolahan			

	c) Pemeriksaan tempat penyimpanan			
	2) Pelindungan			
	a) Pemeriksaan vector dan BPP			
	3) Peningkatan kualitas			
	a) Uji kebauan			
	b) Keberadaan (indeks) vector dan BPP			
3.	Penilaian			
4.	Pelaporan			

Keterangan :

*Beri tanda (V) sesuai pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan supervisor:

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

..... (pihak Kapal)

Supervisor,

Menyetujui,
(pejabat struktural)

.....

Keterangan :

*Beri tanda (V) sesuai pada kolom sesuai dengan kondisi

Catatan supervisor:

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,

..... (pihak Kapal)

Supervisor,

Menyetujui,

(pejabat struktural)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAAN SANITASI KAPAL
(Examination Report of Ships Sanitation Certificate)

A. DATA UMUM (GENERAL INFORMATION)

- Nama Kapal (Ship's name)	:		- Nama Kapten (Master's name)	:	
- Bendera (flag)	:		- Pemilik (Owner)	:	
- Besar Kapal (GRT)	:		- No. IMO (IMO No).	:	
- Pelabuhan Asal (Last Port)	:		- Pelabuhan Tujuan (Next Port)	:	
- Jenis Muatan (Kind Of Cargo)	:		- Jumlah Muatan (Total Cargo)	:	

B. DATA KHUSUS (SPECIFIC INFORMATION)

- Tanggal Tiba (Date of arrival)	:		Jam (hours)	:		Lokasi (Location)	:	
- Tanggal Sandar (Date of Berthed)	:		Jam (hours)	:		Lokasi (Location)	:	
- Tanggal diperiksa (Date Of Examination)	:		Jam (hours)	:		Lokasi (Location):	:	
- Tanggal Penerbitan (Date Of Issued) SSCEC/SSCC Lama (latest)	:							
- Tempat Penerbitan (Port of Issued) SSCEC/SSCC Lama(latest)	:							

C. HASIL PEMERIKSAAN (EXAMINATION RESULTS)

NO.	JENIS PEMERIKSAAN (Examinations item)	ADA (AVAILABLE)	TIDAK ADA (NOT AVAILABLE)	KET. (REMARK)
1	Faktor Risiko (risk factor)			
2	Kelengkapan Dokumen (completeness of documents)			
	- Sertifikat P3K Kapal (medicine certificate)			
	- Buku Kesehatan (Health book)			
	- Daftar Vaksinasi (vactination list)			
	- Catatan perjalanan (Voyage Memo)			

	- Data umum Kapal (<i>Ship Particular</i>)			
3	Fasilitas Medik (<i>medical facilities</i>)			
	- Ruang Pemeriksaan (<i>examination room</i>)			
	- Tenaga Kesehatan (<i>medic / paramedic</i>)			
	- Obat-obatan (<i>medicines</i>)			
4	Dilakukan tindakan penyehatan (<i>measure</i>)			
5	Jenis Tindakan Penyehatan yang dilakukan (<i>measure's type</i>)			
	- Hapus tikus (<i>Deratitation</i>)			
	- Hapus serangga (<i>Desinfection</i>)			
	- Hapus kuman (<i>Desinfection</i>)			
	- Hapus kontaminasi bahan berbahaya (<i>Decontamination</i>)			

D. REKOMENDASI

- ☐ Diterbitkan SSCEC (issued SSCEC)
- ☐ Dilakukan Tindakan Penyehatan / SSCC (carried out sanitation measure)

Mengetahui (*Knowledge by*)
 Nakhoda/Perwira Jaga
 Master/Officer on Charge

Tanjung Priok,20....
 Petugas / Officer

()

1.
 NIP.

2.
 NIP.